



KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIPARAY

PERATURAN DESA CIHEULANG
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMITRAAN BIDAN DAN PARAJI
DESA CIHEULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIHEULANG,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat;
- b. bahwa masih tingginya angka kematian ibu dan kematian bayi, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses ibu dan bayi terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. bahwa pelayanan kehamilan, pertolongan persalinan, rujukan persalinan, nifas dan bayi, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten ;
- d. bahwa alih peran paraji sebagai penolong persalinan ditingkatkan sebagai mitra Bidan dalam hal merawat ibu nifas dan bayi saja;
- e. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu membuat peraturan Desa tentang kemitraan bidan dan paraji yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa Ciheulang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 369 tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983 tahun 2007 tentang Standar asuhan Kebidanan;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIHEULANG,
dan
KEPALA DESA CIHEULANG,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN KEMITRAAN
BIDAN DAN PARAJI DESA CIHEULANG,**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ciheulang
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ciheulang
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ciheulang dan Perangkat Desa Ciheulang
Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ciheulang dan Badan Permusyawaratan Desa Ciheulang
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ciheulang
5. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
6. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Kesehatan Ibu dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti berhasil menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta anak.
8. Pos Pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar agar dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dipertahankan/ditingkatkan.
9. Pos Persalinan Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah fasilitas pelayanan masyarakat desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk didesa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan posyandu.

12. PONED (Pelayanan Obsteri Neonatal Emergensi Dasar) merupakan pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan dalam proses persalinan dan penanganan neonatal.
13. Bidan adalah seseorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak.
14. Paraji adalah seorang anggota masyarakat non profesional yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan menolong persalinan secara tradisional dan bekerja membantu proses persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
15. Kader Posyandu adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat secara musyawarah mufakat untuk membantu melaksanakan tugas kemasyarakatan dalam bidang kesehatan.
16. Sasaran KIA adalah Ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi baru lahir dan balita dan keluarga.
17. Keluarga adalah Suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga
18. Neonatal atau Bayi Baru Lahir merupakan suatu keadaan yang ada dalam kehidupan pertama pada bayi dalam usia 0 - 28 hari.
19. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (duabelas) bulan
20. Inisiasi Menyusu dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah Memberi kesempatan pada bayi untuk mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kulit bayi melekat dengan kulit ibu, minimal 1 jam.
21. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu sebagai makanan bayi yang paling penting terutama pada bulan-bulan pertama kehidupan
22. Buku Kesehatan Ibu dan Anak adalah buku yang berisikan catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir dan anak balita) serta berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak.
23. Kemitraan bidan dan paraji adalah bentuk kerjasama bidan dengan paraji yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kepercayaan dalam upaya menyelamatkan ibu dan bayi dengan menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengalihfungsikan dukun dari penolong persalinan menjadi mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas, dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dan paraji serta melibatkan seluruh unsur masyarakat

BAB II

PERAN BIDAN DAN PARAJI DALAM KEMITRAAN

Paragraf 1

Peran Bidan

Pasal 2

1. Periode Kehamilan

- a. Melakukan pemeriksaan ibu hamil :
 - a) Keadaan umum
 - b) Menentukan taksiran partus / persalinan
 - c) Menentukan keadaan janin dalam kandungan
 - d) Pemeriksaan laboratorium yang diperlukan
 - e) Memastikan ibu hamil memiliki buku KIA
- b. Melakukan tindakan pada ibu hamil dalam hal :
 - a. Pemberian imunisasi TT, tablet Fe, pengobatan / tindakan bila ada komplikasi

- c. Melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga, mengenai :
 - a) Tanda-tanda persalinan
 - b) Tanda bahaya kehamilan
 - c) Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - d) Kesehatan dan gizi seimbang
 - e) Perencanaan persalinan (bersalin di fasilitas kesehatan, menyiapkan transportasi, tabungan persalinan, administrasi persalinan, menyiapkan donor darah)
 - f) KB setelah melahirkan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan (ABPK)
- d. Melakukan kunjungan rumah untuk :
 - a) Pemeriksaan kehamilan
 - b) Penyuluhan / konseling pada keluarga tentang perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi
 - c) Melihat kondisi rumah dan persiapan persalinan
 - d) Motivasi persalinan dilakukan di fasilitas
 - e) Melakukan rujukan apabila diperlukan
 - f) Melakukan pencatatan : kohort ibu, kartu ibu, buku KIA
 - g) Melakukan laporan : Cakupan K1 dan K4
- e. Bidan tidak melakukan promosi termasuk penjualan susu formula apapun pada ibu dan keluarga

2. Periode Persalinan

- a. Mempersiapkan sarana prasarana persalinan aman dan alat resusitasi BBL/Bayi Baru Lahir termasuk PI
- b. Memantau kemajuan persalinan sesuai dengan partograf
- c. Melakukan asuhan persalinan
- d. Melaksanakan IMD / Inisiasi Menyusu Dini pada ibu dan bayi baru lahir
- e. Memberikan Injeksi / suntikan vitamin K 1 pada bayi baru lahir
- f. Memberikan salep mata pada bayi baru lahir
- g. Memberikan suntikan imunisasi HB 0 pada bayi baru lahir
- h. Melakukan perawatan bayi baru lahir
- i. Melakukan tindakan PPGDON apabila mengalami komplikasi
- j. Melakukan rujukan bila diperlukan
- k. Melakukan pencatatan persalinan pada :
 - a) Kartu ibu / partograf
 - b) Kohort ibu dan bayi
 - c) Register persalinan
- l. Melakukan pelaporan :
 - a. Cakupan Linakes / persalinan di tenaga kesehatan

3. Periode nifas

- a. Melakukan kunjungan neonatal dan pelayanan nifas untuk :
 - a) Perawatan nifas
 - b) Perawatan neonatal
 - c) Pemberian imunisasi HB 1
 - d) Pemberian vitamin A ibu nifas 2x
 - e) Mendampingi ibu nifas untuk perawatan payudara
- b. Melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu dan keluarga mengenai:
 - a) Tanda-tanda bahaya dan penyakit ibu nifas
 - b) Tanda-tanda bayi sakit
 - c) Tanda bahaya pada bayi baru lahir
 - d) Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - e) Kesehatan dan gizi seimbang
 - f) ASI eksklusif dan cara menyusui yang tepat
 - g) Perawatan tali pusar bayi
 - h) KB setelah melahirkan

- c. Melakukan rujukan bila diperlukan
- d. Memotivasi ibu untuk tetap memberikan ASI dan tidak memberikan susu formula bagi bayi (sesuai kondisi ibu dan bayi)
- e. Melakukan pencatatan pada :
 - a) Kohort bayi
 - b) Buku KIA
- f. Melakukan laporan cakupan pelayanan nifas

Paragraf 2

Peran Paraji Pasal 3

1. Periode kehamilan

- a. Memotivasi ibu hamil untuk periksa ke bidan
- b. Mengantar ibu hamil yang tidak mau periksa ke bidan
- c. Membantu bidan pada saat pemeriksaan bumil
- d. Melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang :
 - a) Tanda-tanda persalinan
 - b) Tanda bahaya kehamilan
 - c) Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - d) Kesehatan dan gizi seimbang ibu hamil
 - e) Perencanaan persalinan (bersalin di fasilitas kesehatan, menyiapkan transportasi, tabungan persalinan, administrasi untuk persalinan, menyiapkan donor darah)
- e. Memotivasi ibu hamil dan keluarga tentang :
 - a) KB setelah melahirkan
 - b) Persalinan di Bidan pada waktu menjelang taksiran partus/taksiran persalinan
- f. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat (bila ada)
- g. Melakukan motivasi pada waktu rujukan diperlukan
- h. Melaporkan ke bidan ada ibu hamil baru
- i. Mengajak keluarga untuk memeriksakan ibu hamil yang mengalami kehamilan diluar nikah pada bidan terdekat

2. Periode persalinan

- a. Mengantar calon ibu bersalin ke fasilitas kesehatan
- b. Mengingatkan keluarga untuk menyiapkan alat transportasi untuk pergi ke fasilitas kesehatan
- c. Membantu menyiapkan sarana prasarana persalinan aman seperti : air bersih dan kain bersih
- d. Mendampingi ibu pada saat persalinan
- e. Membantu bidan pada proses persalinan
- f. Melakukan ritual keagamaan / tradisional yang sehat sesuai tradisi setempat
- g. Membantu bidan dalam perawatan bayi baru lahir
- h. Membantu mendampingi ibu dalam pelaksanaan IMD selama 1 jam
- i. Memotivasi rujukan bila diperlukan
- j. Membantu bidan membersihkan ibu, tempat dan alat setelah persalinan
- k. Untuk Bayi Baru Lahir yang terlahir dalam keadaan berat badannya kurang / rendah (LR / < 2,5 kg), maka tidak diperbolehkan untuk memandikan bayi tersebut karena dikhawatirkan terjadi hipotermia (keedinginan) kecuali setelah mencapai Berat Badan Ideal berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan.
- l. Paraji tidak boleh menangani bayi yang beresiko (Sakit, Berat Badan Prematur, Lahir prematur, Cesar, Kuning, dll)

3. Periode nifas

- a. Melakukan kunjungan rumah dan memberikan penyuluhan tentang :
 - a) Tanda-tanda bahaya ibu nifas
 - b) Tanda-tanda bayi sakit
 - c) Tanda bahaya pada bayi baru lahir
 - d) Kebersihan pribadi dan lingkungan
 - e) Kesehatan dan gizi seimbang
 - f) ASI eksklusif
 - g) Perawatan tali pusar bayi baru lahir yang bersih dan kering
 - h) Perawatan payudara dan cara menyusui bayi yang tepat
- b. Memotivasi ibu dan keluarga ber-KB setelah melahirkan
- c. Memotivasi ibu untuk tetap memberikan ASI dan tidak memberikan susu formula bagi bayi (sesuai kondisi ibu dan bayi)
- d. Melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sesuai tradisi setempat
- e. Memotivasi rujukan bila diperlukan
- f. Melaporkan ke bidan bila ada calon akseptor KB baru
- g. Bekerjasama dengan kader posyandu dan tokoh pemerintahan setempat untuk pelaporan kasus dan pendataan

BAB III

PERAN PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN

1. Kader posyandu dikoordinir TP PKK Desa melakukan pendataan paraji
2. TP PKK Desa dan pemerintah Desa memastikan para paraji menandatangani MOU kemitraan Bidan Paraji tingkat desa
3. Pemerintah Desa membuatkan SK bagi paraji di wilayah yang sudah bermitra
4. Evaluasi kemitraan bidan paraji setiap semester di tingkat desa dan kecamatan
5. Pembuatan kesepakatan antara BPM (Bidan Praktek Mandiri) dengan Fasilitas Kesehatan (Puskesmas) yang difasilitasi IBI (Ikatan Bidan Indonesia) untuk menghindari adanya praktek pertolongan persalinan oleh asisten non nakes
6. BPM (Bidan Praktek Mandiri) dan Bidan Desa yang mengadakan kesepakatan dengan Puskesmas tidak diperbolehkan menambah pungutan lain diluar yang diklaim kepada semua warga yang menggunakan kartu kepesertaan JKN (Jaminan kesehatan Nasional)
7. Pemerintahan Desa perlu memastikan semua warga desa di wilayahnya masing-masing memiliki kartu identitas diri (KTP/KK/KTP Sementara) baik yang menetap maupun pindahan dari wilayah lain
8. Kepala Desa memastikan semua warga desa menjadi peserta JKN (Jaminan kesehatan Nasional)
9. Pemerintahan Desa mengeluarkan kebijakan bahwa semua ibu hamil perlu masuk dalam kelas ibu hamil dan melibatkan kehadiran suami dan keluarga (orang tua / mertua) sebagai pendampingi Ibu hamil
10. Pemerintah Desa dan TP PKK Desa perlu mengalokasikan sebagian dana desa untuk menambah kelas ibu hamil / kelompok pendukung ibu untuk memperluas edukasi tanda bahaya kehamilan, tanda bahaya persalinan, tanda bahaya bayi baru lahir di masyarakat
11. Paraji perlu dilibatkan dalam kelas ibu hamil
12. Kader posyandu serta pihak RT/RW bertanggung jawab memastikan ibu hamil di wilayahnya sudah memiliki KTP dan administrasi lainnya untuk persiapan melahirkan sejak trimester 1 kehamilan ibu
13. Kader Posyandu dan PKK Desa bertanggungjawab untuk mendata semua ibu hamil dan ibu hamil beresiko tinggi dan dilaporkan pada pihak yang terkait yaitu RT/RW, Kepala Desa dan Bidan Desa
14. Bidan Desa dan Kader Posyandu harus melaporkan data taksiran persalinan pada Kepala Desa terkait dengan support pemerintahan desa dalam hal administrasi serta penyediaan kendaraan yang bisa digunakan sebagai ambulance desa

15. Kader Posyandu, PKK Desa, Bidan Desa dan Pemerintahan Desa perlu mendorong serta memastikan bahwa ibu hamil punya tabulin (Tabungan Ibu Bersalin) atau Dasolin (Dana Sosial Bersalin) untuk kemudahan kebutuhan persalinan
16. Apabila ada persalinan yang ditolong oleh paraji maka kader posyandu / kader PKK / Bidan desa wajib melaporkan ke Kepala Desa dan Camat
17. Paraji dalam pelaksanaan pertolongan persalinan melakukan koordinasi dengan kader-kader posyandu setempat atau TP PKK Desa
18. Paraji di luar wilayah bila menolong persalinan di wilayah desa harus lapor pada bidan desa dan pemerintah desa setempat
19. Paraji wajib menyerahkan buku dan tanda pengenal sebagai Paraji saat mengantar ibu hamil melahirkan ke Bidan
20. Bidan wajib mengisi buku paraji termasuk jumlah uang yang diberikan pada paraji
21. Kader dan PKK Desa harus ikut mengontrol keluarga sasaran yang Resti (Resiko Tinggi) agar tidak ditangani oleh paraji.

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN KEMITRAAN

Pasal 4

Penghargaan

1. Pendekatan persuasive dari Camat, PKK Kecamatan, Kepala Desa, PKK Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat pada paraji yang belum bermitra maupun paraji yang sudah bermitra tapi masih suka menolong persalinan
2. Paraji diberikan baju seragam agar posisinya setara dengan kader posyandu
3. Paraji yang mendampingi persalinan yang ditolong oleh bidan wajib diberikan uang lelah berdasarkan kesepakatan dengan Bidan Desa
4. Keluarga yang melibatkan peran paraji wajib memberikan sumbangan sukarela kepada paraji sesuai kesepakatan
5. Paraji yang aktif bermitra dengan tenaga kesehatan diprioritaskan dalam penerimaan bantuan yang ada di desa
6. Paraji yang aktif bermitra diberikan insentif yang bersumber dari ADPD

Pasal 5

Sanksi

1. Apabila paraji tidak melaksanakan kemitraan dengan bidan dalam menolong persalinan maka akan diberikan peringatan dan dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Desa
2. Apabila Bidan tidak melaksanakan kemitraan dengan paraji dan tidak mengindahkan kesepakatan dalam kemitraan bidan dan paraji, maka akan diberikan peringatan dan dilakukan pembinaan oleh pemerintah Desa dan Puskesmas sesuai wilayahnya.
3. Bila Paraji diberikan peringatan 2 x, maka insentif tidak akan diberikan lagi
4. Hal-hal lain yang bersifat untuk dilaporkan / didiskusikan ke pihak Puskesmas bisa menggunakan layanan SMS Pengaduan

Pasal 6

Pemantauan kemitraan

1. Semua warga dapat melaporkan kepada Pemerintah Desa apabila Bidan / Paraji tidak melakukan kemitraan dalam menolong persalinan
2. Apabila ada paraji luar wilayah yang menolong persalinan di wilayah maka perlu dilaporkan ke pemerintahan desa untuk dikoordinasikan ke wilayah pemerintahan desa lainnya.
3. Pelaporan dengan mengisi format pelaporan kasus sebagaimana terlampir

BAB V
KETENTUAN LAIN
Pasal 6

1. Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali apabila dipandang perlu
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Desa ini akan ditindaklanjuti dengan Keputusan / Peraturan Kepala Desa

Ditetapkan di Desa Ciheulang,
pada tanggal 25 Juli 2016
Kepala Desa Ciheulang,

SAHIDIN

Diundangkan di Ciheulang,
pada tanggal 25 Juli 2016
Sekretaris Desa Ciheulang,

WAWAN HERYANTO
Lembaran Desa Ciheulang Tahun 2016 Nomor 05